



PUTUSAN

Nomor :/ Pdt / 2019 / PT.YYK.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut :

....., Umur 40 Tahun, Tanggal lahir 25 September 1979,
Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di
Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Taufiqurrahman, S.H. dan Azis Nuzula Hafid, S.H.**, Advokad yang berkantor pada "CONSTITUTIONAL LAW FIRM " yang beralamat di Borobudur Plaza Building Center Jalan Magelang No.80 Yogyakarta, D.I.Yogyakarta , berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 30-10-2019 No. 752/HK/PDT/2019, **Selanjutnya di sebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ;**

L a w a n :

..... Umur 28 tahun, Tanggal lahir 14 Desember 1990,
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Beralamat di
....., D.I.Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Muhammad Choirul Sandi, S.H., I., Ferdiyanto Yuhartono, S.H., M.H.,** Advokad/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. CHOIRUL SANDI & Associates, yang beralamat di Perum Citra Ringin Mas \Blok C No, 24, Purwomartani, Kalasan, Sleman, D.I.Yogyakarta Telp. 081568490321 – 087834169178 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 – 4 – 2019 No.283/Pdt/ IV/2019/2019, **Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 02 Desember 2019 Nomor: / Pen / PDT / 2019 / PT- YYK,

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara tanggal 30 Oktober 2019 Nomor : /Pdt.G/2019 / PN.Yyk, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Permohonannya, tertanggal 17 April 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 April 2019 register perkara Nomor : / Pdt.G / 2019 / PN.Yk, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Sleman pada tanggal November 2016 telah melangsungkan pernikahan pada tanggal Oktober 2016 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama **PDT. YUSSAC C.KHRISTIANO**, seperti tersebut dalam kutipan akta perkawinan NO-KW-03112016-0002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No.Reg.:...../CS/2016;
2. Bahwa Tergugat dalam pernikahan tersebut memiliki anak perempuan bawaan bernama....., umur sekitar 17 tahun, hasil Pernikahan Tergugat dengan suami sebelumnya;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung kehidupan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan bahagia dalam satu rumah di kediaman bersama di rumah Tergugat Yogyakarta. Penggugat dikarenakan sebagai pekerja di, untuk menjalankan pekerjaannya Penggugat jarang pulang kecuali pada saat libur cuti dan pada saat libur kerja;
5. Bahwa kebahagiaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam membina rumah tangga mulai tidak harmonis seperti apa yang diidam-idamkan Penggugat, yaitu mulai tahun 2017 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dikarenakan sifat dan kebiasaan Tergugat yang tidak bisa diberikan kepercayaan sebagai Isteri dalam

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



mengatur pengeluaran keluarga dan selalu menuntut kepada Penggugat yang menurut penggugat tidak sesuai kemampuan Penggugat;

6. Bahwa keributan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi, yang dipicu dari tergugat yang selalu meminta tuntutan kepada Penggugat yang tidak wajar dengan alasan yang mengada-ngada, padahal buku rekening dan atm Penggugat diberikan kepada Tergugat, Penggugat memberikan kepercayaan kepada Tergugat dengan sepenuh, namun ternyata oleh Tergugat dimanfaat dengan tidak baik;

7. Bahwa pada bulan Februari 2017 Tergugat pernah mengaku hamil kepada Penggugat, meminta untuk mengirimkan uang untuk keperluan dirumah, namun selang berapa waktu Tergugat mengatakan janin tidak berkembang dan memerlukan biaya, sehingga Penggugat mengirimkan sejumlah uang untuk keperluan pemeriksaan. Penggugat pulang berlayar menanyakan Tergugat perihal janin dan hasil pemeriksaan dokter, akan tetapi Tergugat tidak bisa menunjukan dan hal tersebut terjadi keributan;

8. Bahwa Tergugat selalu meminta kiriman uang kepada Penggugat dengan alasan-alasannya yang terkadang tidak masuk akal terlalu besar bagi Penggugat. Padahal Penggugat selalu menafkainya per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- untuk keperluan dapur dan kebutuhan rumah;

9. Bahwa dikarenakan pengeluaran banyak yang menurut Penggugat sangat besar sehingga penggugat menanyakan kepada Tergugat perihal tersebut, namun hal tersebut malah terjadi keributan;

10. Bahwa penggugat merasakan pengeluaran uang yang sangat tinggi dan tuntutan Tergugat yang tidak sesuai bahkan melebihi dengan penghasilan Penggugat, maka penggugat pernah mengecek rekening koran;

11. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi Isteri yang baik dan tidak bisa memegang amanat dengan baik, dengan demikian Penggugat sudah tidak bisa melanjutkan perkawinan. Karena rumah tangga harmonis yang diidam-idamkan oleh Penggugat ternyata tidak terjadi;

12. Bahwa sejak bulan April 2017 saat itu komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan berhenti sampai saat gugatan ini diajukan;

13. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajiban seorang suami serta berusaha menasehati Tergugat. Namun, nasehat yang diberikan oleh

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik, justru perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin parah sejak awal 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan, sudah berpisah tempat tinggal;

14. Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun sampai gugatan ini diajukan semua kebutuhan sehari-hari dan anak bawaan Tergugat, Penguatlah yang mencukupi;

15. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penguat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

16. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penguat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penguat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penguat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;

17. Bahwa Penguat sudah berusaha semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangga antara Penguat dan Tergugat bisa rukun dan bahagia dalam satu rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut sudah tidak ada harapan lagi, maka satu – satunya jalan Penguat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penguat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa perkara ini dengan memberi putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **PUTUS** perkawinan antara Penguat dengan Tergugat pada tanggal ... Oktober 2016 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. YUSSAC C.KHRISTIANTO, seperti tersebut dalam kutipan akta perkawinan NO-KW-03112016-0002 telah tercatat perkawinan di Sleman pada tanggal 3 November 2016, dari Kepala

halaman 4 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
No.Reg.:/CS/2016.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan turunan sah Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk di catat perceraian tersebut dalam buku register yang tersedia.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding, Kuasa Penggugat sekarang Kuasa Terbanding menyatakan ada perubahan sebagai berikut :

- Dalam posita 4 (empat) yang semula berisi ‘ Bahwa setelah perkawinan berlangsung kehidupan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan bahagia dalam satu rumah Tergugat di

Yogyakarta. Penggugat dikarenakan sebagai pekerja di untuk menjalankannya Penggugat jarang pulang kecuali pada saat libur cuti dan pada saat libur kerja.

Di perbaiki sehingga kalimat pada posita 4 tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah perkawinan berlangsung kehidupan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan bahagia

dalam..... Yogyakarta. Penggugat dikarenakan sebagai pekerja di untuk menjalankannya Penggugat jarang pulang kecuali pada saat libur dan pada saat libur kerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Terbanding, Tergugat sekarang Pemanding mengajukan Jawaban tertanggal 5 Agustus 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelum TERGUGAT masuk ke dalam pokok eksepsi, terlebih dahulu dalam persidangan yang mulia ini perkenankan TERGUGAT sampaikan bahwa dalam pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Perdata No. .../PDT.G/2019/PN.Yyk tersebut **PENGGUGAT INPERSONA** secara sengaja dengan etikad yang tidak baik tidak hadir pada mediasi tersebut di Pengadilan Yogyakarta.

2. Bahwa perbuatan dengan sengaja dan dengan etikad tidak baik tersebut secara jelas dan nyata dilakukan PENGGUGAT dengan cara-cara sebagai berikut:

a. PENGGUGAT secara sengaja menuliskan dan menempatkan alamat TERGUGAT secara palsu, yang didalam GUGATAN tertulis alamat TERGUGAT beralamat diYogyakarta. Padahal secara nyata-nyata dan jelas PENGGUGAT sangat mengetahui dimana alamat tempat tinggal TERGUGAT, oleh karena hingga dengan saat ini TERGUGAT tinggal di **TEMPAT TINGGAL BERSAMA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** yang beralamat diYogyakarta. **Dengan tujuan agar relaas panggilan sidang dari Pengadilan tidak sampai kepada TERGUGAT**, yang pada akhirnya PENGGUGAT berharap TERGUGAT tidak mengikuti berbagai tahapan proses persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara a quo.

b. Bahwa PENGGUGAT tinggal di **TEMPAT TINGGAL BERSAMA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** yang beralamat diYogyakarta terhitung sejak tahun 2014, yang artinya PENGGUGAT telah tinggal di alamat domisili TERGUGAT tersebut sekurang-kurangnya sejak 5 Tahun yang lalu. Sehingga dapat dipastikan bahwa PENGGUGAT sangat mengetahui dan paham dimana TERGUGAT berdomisili.

c. Bahwa etikad tidak baik PENGGUGAT tersebut secara sengaja dilakukan oleh PENGGUGAT sejak tanggal 4 April 2019, yaitu sejak PENGGUGAT mengajukan Perkaranya kepada KUASA HUKUMNYA, etikad tidak baik PENGGUGAT tersebut sudah diniatkan sedari awal PENGGUGAT menandatangani SURAT KUASA PENGANTARAN PERKARA UNTUK PENGAJUAN GUGATAN CERAI dengan SURAT KUASA ISTIMEWA UNTUK MEWAKILI PENGGUGAT DALAM

halaman 6 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEDIASI. Padahal pada waktu tersebut PENGUGAT masih dalam keadaan bebas dan tidak terikat kontrak kerja dan berada di YOGYAKARTA sehingga tidak terhalang jarak. Sehingga apabila PENGUGAT sungguh-sungguh memiliki etika baik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangganya semestinya PENGUGAT dengan etika baiknya meletakkan alamat domisili TERGUGAT sesuai dengan alamat yang sebenarnya dan setidaknya mengikuti tahapan mediasi tersebut.

d. Bahwa hingga dengan mediasi diakhiri dan dinyatakan tidak berhasil, PENGUGAT dengan alasan PENGUGAT INPERSONA tidak dapat dihadirkan oleh KUASA HUKUM PENGUGAT dengan alasan PENGUGAT INPERSONA untuk kepentingan menjalankan pekerjaannya berada diluar negeri. Akan tetapi dalam mediasi PENGUGAT, **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN SECARA SAH DAN MEYAKINKAN** tentang keberadaannya tersebut. **Sehingga alasan KUASA HUKUM PENGUGAT yang menyatakan PENGUGAT INPERSONA saat ini sedang berada di luar Negeri tersebut patut diragukan dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembena tidak hadirnya PENGUGAT INPERSONA untuk hadir dalam mediasi**, hal tersebut terindikasi dari keberadaan PENGUGAT di Indonesia dari sekitaran bulan Maret 2019 hingga Juni 2019, yang antara lain: telah menyelesaikan kontrak kerja dan turun dari kapal, dan jika memang tergugat beretika baik untuk menyelesaikan permasalahan ini seharusnya PENGUGAT dapat menghadiri proses persidangan yang berlangsung pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ini. Adapun keberadaan PENGUGAT berdasarkan bukti yang kami miliki:

- i. PENGUGAT terindikasi berada di Yogyakarta sekitaran tanggal 28 Maret 2019 dan masih menghubungi TERGUGAT untuk memenuhi kebutuhan biologis PENGUGAT meskipun hanya melalui Video Call, dan tidak mau ditemui.
- ii. PENGUGAT terindikasi masih di Yogyakarta pada tanggal 4 April 2019 dan menyempatkan diri untuk berlibur bersama teman-teman satu daerah PENGUGAT di Songgo Langit, Gunung Kidul Wonosari

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, yang bertepatan juga dengan penandatanganan KUASA PENGUGAT untuk mengurus perceraian ini.

iii. PENGUGAT terindikasi berada di Morowali, Sulawesi Tengah tempat asal PENGUGAT pada tanggal 17 Mei 2019.

iv. PENGUGAT terindikasi kembali berada di Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 2019 bersama teman-teman satu daerah PENGUGAT dan menghabiskan waktu di salah satu Tempat makan yang berada di Jl. Jendral Sudirman.

v. PENGUGAT masih berada di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2019 dan berada di Tambak Bayan di rumah kontrakan mahasiswa Morowali.

vi. PENGUGAT meninggalkan Yogyakarta pada tanggal 07 Juni 2019 menuju Jakarta untuk selanjutnya terbang menuju Vancouver, Canada.

e. Berdasarkan indikasi keberadaan PENGUGAT tersebut secara jelas dan nyata PENGUGAT sengaja mensekenariokan ketidak hadirannya di PENGADILAN Negeri Yogyakarta untuk menghadap kepersidangan yang mulia ini dan mengikuti proses persidangan, utamanya proses mediasi dengan modus PENGUGAT secara sengaja dan meyakinkan meletakkan dan atau menempatkan alamat palsu dan atau tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal TERGUGAT. TERGUGAT berkesimpulan demikian oleh karena TERGUGAT sangat yakin PENGUGAT paham dan tau persis dimana keberadaan TERGUGAT yang berada di rumah kediaman bersama PENGUGAT dan TERGUGAT.

f. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak dengan etiked baik **BERKEWAJIBAN** untuk secara sungguh-sungguh menyelesaikan persengketaannya secara alternative dispute resolutions.

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa mengingat hal tersebut diatas TERGUGAT menyampaikan keberatan TERGUGAT atas keadaan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 dan 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan dan menetapkan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang menjadi dalil eksepsi TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil pokok perkara ini;
2. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ... Oktober 2016 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama PDT. YUSSAC C. KHIRSTIANTO di Gereja Kristen Indonesia, seperti tersebut dalam kutipan akta perkawinan NOKW-03112016-0002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No.Reg:/CS/2016 pada tanggal 03 November 2016;
3. Bahwa benar TERGUGAT dalam pernikahan tersebut memiliki anak perempuan bawaan bernama, umur 17 Tahun, hasil perkawinan TERGUGAT dengan suami sebelumnya;
4. Bahwa benar selama dalam Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah Perkawinan berlangsung kehidupan dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, rukun, dan bahagia dalam satu rumah kediaman bersama yang terletak di
..Yogyakarta;
6. Bahwa sebelum terlaksannya pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terlebih dahulu PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjalani masa pacaran selama kurang lebih 2 Tahun terhitung sejak tahun 2014. Yang mana sebelumnya pada tahun 2013 TERGUGAT berkenalan dengan PENGGUGAT melalui media sosial Facebook yang selanjutnya dilanjutkan dengan pertemuan atau dalam bahasa media

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



sosial disebut “kopi darat”. Dari pengenalan tersebut hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT semakin dekat, apalagi pada saat tersebut PENGGUGAT yang memiliki sertifikasi pelayaran masih menganggur dan atau tidak memiliki pekerjaan. Hal tersebut disebabkan PENGGUGAT selalu tidak lolos test verifikasi berlayar, oleh karena kemampuan penguasaan Bahasa Inggris PENGGUGAT yang kurang baik.

Selanjutnya TERGUGAT yang simpatik dengan keadaan PENGGUGAT tersebut memotivasi PENGGUGAT dengan mengajari dan membimbing PENGGUGAT agar memiliki kemampuan penguasaan Bahasa Inggris yang baik, disamping itu TERGUGAT dengan berbagai cara memotivasi PENGGUGAT supaya memiliki semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita masadepannya.

Seiring waktu berlalu hubungan TERGUGAT dengan PENGGUGAT semakin dekat dimana kami berupaya untuk saling memahami dan mensupport kekurangan dan kelebihan masing-masing diantara TERGUGAT dengan PENGGUGAT. Hal inilah yang mengakibatkan semakin mesra dan dekatnya hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT, apalagi pada Tahun 2015 TERGUGAT mengalami kecelakaan dan mengalami trauma fisik yang cukup berat sehingga sangat mengganggu rutinitas sehari-hari maupun pekerjaan TERGUGAT. Dalam keadaan TERGUGAT yang sulit seperti itu PENGGUGAT berupaya hadir untuk meringankan beban TERGUGAT dengan cara merawat dan mengantar-jemput TERGUGAT dalam berbagai aktivitas TERGUGAT. Begitu pula sebaliknya TERGUGAT selalu berupaya untuk menyemangati PENGGUGAT untuk mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan atas apa yang PENGGUGAT kerjakan.

Selanjutnya atas jerih payah yang keras dari PENGGUGAT untuk menggapai mimpi dan cita-citanya pada bulan Februari 2015 Penggugat untuk pertama kalinya lolos tes verifikasi dan berlayar di sebuah kapal pesiar milik perusahaan asing yang berlabuh di Vancouver, Canada. Selama PENGGUGAT berlayar pada Tahun 2015 tersebut komunikasi antar PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan berjalan secara aktif dan efektif dimana kami saling mendukung dan mensupport untuk menggapai apa yang telah menjadi cita-cita dan masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT. Sampai pada akhirnya PENGUGAT menyelesaikan kontrak



kerja pertamanya dan turun kapal serta memutuskan untuk menikahi TERGUGAT pada tanggal 30 Oktober 2016.

7. Bahwa pada awal pernikahan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri berjalan sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana masa-masa pengenalan dan pacaran TERGUGAT dengan PENGGUGAT. Bahkan pada bulan Januari 2017 TERGUGAT diketahui telah hamil hasil dari buah cinta antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui alat tes kehamilan atau yang biasa disebut "Test Pact".

8. Bahwa setelah mengetahui TERGUGAT hamil hubungan TERGUGAT dengan PENGGUGAT semakin mesra hampir setiap waktu TERGUGAT habiskan bersama dengan PENGGUGAT. Dan bahkan PENGGUGAT sangat antusias sekali untuk mendampingi TERGUGAT memeriksakan kehamilannya di RS. BETHESDA Jl. Jendral Sudirman No.70, Gondokusuman, Yogyakarta oleh dokter spesialis kandungan dr. Th. Avilla Riri K, Sp.OG pada bulan Februari 2018.

9. Akan tetapi pada pemeriksaan kehamilan TERGUGAT berikutnya, TERGUGAT yang didampingi oleh PENGGUGAT mendapati kenyataan yang pahit dimana diketahui kondisi janin didalam kandungan TERGUGAT tidak berkembang dengan baik. Hal ini sangat memukul TERGUGAT akan tetapi PENGGUGAT dengan segala perhatiannya terus menyemangati TERGUGAT untuk yakin akan keajaiban Tuhan atas kehamilan yang dikandung TERGUGAT.

10. Bahwa selanjutnya sekiranya pada pertengahan Februari 2017 PENGGUGAT naik kapal untuk masa kontrak ke-II nya, selang beberapa minggu setelah keberangkatan PENGGUGAT ke Vancouver, Canada tepatnya pada tanggal 28 Februari 2017 TERGUGAT mengalami keguguran sehingga harus dilarikan dan dirawat di Rumah Sakit Sakina Idaman yang dirawat oleh dr. Nizar Hero Kartika, M.kes, Sp.OG.

11. Bahwa atas keadaan TERGUGAT tersebut, TERGUGAT menginformasikan hal tersebut kepada PENGGUGAT dan keadaan janin yang dikandung TERGUGAT yang mengalami pendarahan dan atau keguguran. Mengetahui informasi tersebut PENGGUGAT dalam bahasa perhatiannya memberikan dukungan dan semangat kepada TERGUGAT



agar sabar dan tabah menerima cobaan tersebut sebagai orang yang beriman.

12. Bahkan selang beberapa waktu setelah peristiwa keguguran tersebut PENGGUGAT selalu memotivasi TERGUGAT dan bahkan pada saat TERGUGAT masih berlayar di Laut Pasifik, PENGGUGAT merencanakan untuk menunda masa kontraknya pada periode Tahun 2018 yang seharusnya dimulai pada Februari 2018 ditunda hingga bulan Juni 2018 untuk merencanakan program kehamilan.

13. Bahwa hingga awal Desember 2017 bersamaan dengan kepulangan TERGUGAT ke Indonesia setelah menyelesaikan masa kontrak kerjanya hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih sangat harmonis, rukun, dan damai. Hal tersebut tampak ketika TERGUGAT menjemput PENGGUGAT ke Bandar Udara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten yang dilanjutkan TERGUGAT bersama dengan PENGGUGAT "berbulan madu" dari tanggal 7-9 Desember 2017.

14. Bahwa hingga dengan saat diajukannya gugatan ini oleh PENGGUGAT, TERGUGAT tidak memahami apa alasan PENGGUGAT untuk meninggalkan rumah kediaman bersama terhitung sejak tanggal 12 Desember 2017 tanpa seijin dan sepengetahuan TERGUGAT selaku Istri PENGGUGAT.

15. Bahwa hal inilah yang mungkin menjadi alasan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Yang mana sebelum PENGGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama tepatnya pada tanggal 10 Desember 2017 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT terdapat selisih paham yang berawal ketika pada pertengahan tahun 2017 TERGUGAT karena suatu alasan yang mendesak untuk kepentingan pekerjaan TERGUGAT meminjamkan uang dari rekening PENGGUGAT sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Direktur Perusahaan tempat TERGUGAT bekerja. Pemberian pinjaman tersebut hanya bersifat sementara untuk mengatasi dan mengantisipasi suatu keadaan yang bersifat mendesak, lagi pula uang tersebut hanya dipinjam untuk waktu yang tidak lebih dari 30 (tiga puluh) menit. Selanjutnya pada hari yang sama dan jam yang sama uang tersebut langsung dikembalikan oleh perusahaan ke rekening PENGGUGAT. Akan tetapi atas keadaan itu PENGGUGAT seakan-akan tidak dapat menerima dan menganggap TERGUGAT telah

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



menyalahgunakan kepercayaannya, walaupun TERGUGAT sudah berupaya untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada PENGGUGAT dan memohon maaf serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

16. Akan tetapi entah dengan alasan apa PENGGUGAT seakan-akan tidak dapat menerima dan menjadikan persoalan tersebut menjadi persoalan yang sangat besar sekali **yang seakan-akan melebihi persolan pasangan suami/istri yang berselingkuh.**

17. Bahwa terhitung dari tanggal 12 Desember 2017 sejak PENGGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama, TERGUGAT berupaya bersabar akan sikap PENGGUGAT tersebut dan berupaya untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab TERGUGAT sebagai istri. Sampai-sampai TERGUGAT harus wara-wiri, kesana-kemari untuk mengantarkan makanan dan memenuhi kebutuhan PENGGUGAT termasuk kebutuhan biologis PENGGUGAT. Sejujurnya dihadapan sidang yang mulia ini TERGUGAT menyampaikan perasaan TERGUGAT yang sangat merasa terhina atas perlakuan PENGGUGAT yang seakan-akan hanya menganggap TERGUGAT sebagai “budak seks PENGGUGAT”. Dalam hal ini TERGUGAT memohon maaf yang sebesar-besarnya harus menyampaikan karena agar dapat menjadi pertimbangan yang mulia hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam upaya untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri serta untuk dapat memulihkan hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan dipermalukan oleh PENGGUGAT dimana TERGUGAT seakan-akan di perlakukan seperti “wanita panggilan” yang setiap kali PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT untuk datang ke kontrakan mahasiswa Morowali tempat dimana PENGGUGAT tinggal selama meninggalkan rumah kediaman bersama untuk memenuhi kebutuhan biologis/seks PENGGUGAT. Hal tersebut TERGUGAT jalani hingga bulan Mei 2018.

18. Bahwa dengan suatu harapan yang mulia TERGUGAT berupaya menerima perlakuan PENGGUGAT yang demikian, dengan harapan upaya-upaya yang dilakukan TERUGUGAT selama ini dapat mengembalikan kerukunan dan keharmonisan Rumah Tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

19. Bahwa selanjutnya sekitaran bulan Juni 2018 PENGGUGAT naik kapal untuk masa kontrak ke-III, saat berlayar dan berada dalam

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



masa kontrak PENGUGAT masih menghubungi TERUGAT untuk memenuhi kebutuhan Biologis PENGUGAT baik melalui “phone seks maupun Video call”, hal tersebut PENGUGAT lakukan hanya sebatas meminta TERUGAT untuk memenuhi kebutuhan biologis PENGUGAT saja, dengan rayuan serta candaan PENGUGAT yang seolah-olah tidak nampak ada masalah sama sekali ketika PENGUGAT meminta untuk “dilayani” tersebut, hal tersebut PENGUGAT lakukan karena masih menganggap PENGUGAT akan kembali lebih baik serta mengembalikan keutuhan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERUGAT yang sempat tidak berjalan dengan baik hingga bulan Maret 2019. Walaupun disamping hal tersebut TERUGAT sebagai seorang istri nampak tidak dihiraukan haknya untuk dipenuhi, TERUGAT semenjak 12 Desember 2017 atau setelah perginya PENGUGAT dari rumah kediaman bersama PENGUGAT sudah tidak lagi memberikan jatah bulanan atau nafkah lahir kepada TERUGAT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari TERUGAT beserta anak TERUGAT, akan tetapi TERUGAT dengan kerendahan hati serta kesabaran yang tulus demi menjaga keutuhan rumah tangga seperti apa yang telah menjadi cita-cita antara PENGUGAT dan TERUGAT dahulu sebelum menikah, TERUGAT ikhlas menjalani hal tersebut.

20. Bahwa saat ini TERUGAT menduga PENGUGAT dengan kedekatannya telah memiliki hubungan dekat dengan wanita idaman lain yang sempat bersama dengan PENGUGAT menghabiskan waktu bersama, sehingga atas hadirnya wanita idaman lain tersebut hubungan antara TERUGAT dan PENGUGAT semakin memperuncing hubungan antara TERUGAT dengan PENGUGAT menjadi kurang berjalan dengan harmonis dan damai.

21. Bahwa selama dalam perkawinan TERUGAT telah berusaha menjadi Istri yang baik bagi PENGUGAT sebagaimana yang diidam-idamkan PENGUGAT dan TERUGAT sebelum Perkawinan dilangsungkan. Bahkan pada saat sebelum berlangsungnya Perkawinan antara PENGUGAT dan TERUGAT, TERUGAT sudah berulang kali menanyakan tentang segala pertimbangan, keyakinan, keseriusan, dan kemandirian PENGUGAT untuk melangsungkan perkawinan dengan TERUGAT, dikarenakan TERUGAT sadar akan masa lalu TERUGAT dan antara TERUGAT dan PENGUGAT memiliki selisih



umur yang jauh, namun PENGUGAT tetap ingin menikahi TERGUGAT dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh TERGUGAT. Sehingga atas kemantapan, keyakinan, keseriusan dan pertimbangan yang matang PENGUGAT ketika itu TERGUGAT pun menyetujui serta melangsungkan Perkawinan dengan PENGUGAT pada tanggal 30 Oktober 2016.

22. Bahwa berdasarkan hal diatas selama dalam perkawinan hingga saat ini TERGUGAT telah bersabar, mentoleransi dan menerima segala kekurangan PENGUGAT yang masih sering meluangkan waktu bersama teman-teman satu daerah PENGUGAT yang memiliki kebiasaan/tradisi berkumpul dan meminum-minuman beralkohol hingga menghabiskan uang yang tidak sedikit ketika tidak berlayar. Hal tersebut TERGUGAT lakukan atas dasar cinta karena TERGUGAT tidak ingin membatasi kesenangan PENGUGAT atas apa yang diinginkan oleh PENGUGAT.

23. Bahwa benar Penggugat memberikan buku rekening kepada TERGUGAT, hal tersebut telah dilakukan oleh PENGUGAT sejak sebelum Perkawinan terjadi atau masih berstatus lajang(belum kawin), sehingga setelah menikah pun hal tersebut tetap dilakukan oleh PENGUGAT dikarenakan PENGUGAT setiap mendaftarkan dirinya terkait pekerjaan PENGUGAT (penandatanganan kontrak kerja) dengan status LAJANG (belum kawin), dan atas kepercayaan yang PENGUGAT berikan kepada TERGUGAT sebisa dan semaksimal mungkin TERGUGAT laksanakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun terkadang dikarenakan sesuatu hal yang sangat mendesak untuk kebutuhan anak TERGUGAT maupun untuk kebutuhan PENGUGAT, atas seijin dan sepengetahuan PENGUGAT dahulu, TERGUGAT menggunakan uang PENGUGAT yang berada di buku rekening tersebut;

24. Bahwa tidak benar jika TERGUGAT dikatakan dalam dalil-dalil PENGUGAT sebagai istri pemboros, Nyatanya dari total gaji PENGUGAT yang kurang lebih sebesar \$900,- (sembilan ratus dolar) yang jika dihitung dalam kurs Indonesia \$1,-(satu dolar) = Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) menjadi Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam satu bulan, TERGUGAT hanya diberikan nafkah perbulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja atau kurang dari



25% jumlah total gaji PENGGUGAT. Yang mana dalam masa perkawinan sampai saat ini TERGUGAT sangat jarang sekali meminta tambahan lebih dari PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT sendiri pun memiliki gaji atau penghasilan sendiri dari hasil pekerjaan TERGUGAT, Justru PENGGUGAT sendirilah yang sering menghabiskan uang gajinya bersama teman-teman satu daerahnya ketika mendarat untuk berkumpul dan bermain;

25. Bahwa sampai saat ini pihak keluarga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terutama Ibu dari PENGGUGAT masih menginginkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap berlangsung dan kembali terjalin harmonis, bahagia, damai dan rukun seperti yang diidam-idamkan.

26. Bahwa berdasarkan ajaran agama yang dianut dan diyakini oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT menjelaskan jika perceraian adalah suatu hal yang dilarang dan merupakan perbuatan dosa, sehingga haruslah dicegah dan didamaikan terlebih dahulu.

27. Bahwa TERGUGAT masih bersedia dan sanggup untuk menjalin kembali ikatan perkawinan yang telah terjalin dan memperbaiki segala hal yang buruk menuju rumah tangga yang damai, rukun, harmonis dan bahagia, maka sudah selayaknya YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI untuk menolak gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka TERGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI berkenan memeriksa, mengadili dan memutus, sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT berethikad tidak baik;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet oentvankelijke verklard).

DALAM POKOK PERKARA

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan nilai-nilai dasar keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Oktober 2019 Nomor : .../Pdt.G /2019/PN.Yyk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal ... Oktober 2016 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. YUSSAC C. KHRISTIANTO, seperti tersebut dalam kutipan akta perkawinan No.-KW-03112016-0002 telah tercatat perkawinan di Sleman pada tanggal ... November 2016, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No. Reg :/CS/2016 ;
3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Para Pihak) untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencoret perkawinan tersebut kedalam register yang dipergunakan untuk itu dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.028.000.- (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) ;

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Perkara No. / Pdt.G/2019/PN.Yyk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Tergugat melalui kuasanya bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Oktober 2019 Nomor : ... /Pdt.G/2019 /PN.Yyk,tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, menerangkan pada tanggal 12 November 2019, kepada pihak Lawannya/Terbanding telah diberi tahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tanggal 5 Desember 2019 yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tangal 5-12-2019 , Memori banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Surat Pengantar tanggal 9 Desember 2019 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding yang tembusannya disampaikan kepada pihak lawan ;
4. Relas pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Jurusita yang menerangkan bahwa kepada masing-masing pihak pada tanggal 06 November 2019 untuk Pembanding dan tanggal 12 November 2019 Terbanding kepada mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara format dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara No./Pdt.G/2019/PN.YYK pada tanggal 16 Oktober 2019 dihadapan persidangan yang mulia telah mengadili dan memutus perkara tersebut pada Tingkat Pertama dengan keputusan, MENGADILI:

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



- DALAM EKSEPSI
 - Menolak eksepsi Tergugat;
- DALAM KONPENSI
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2016 dihadapan PDT.YUSAC C.KHRISTIANO seperti tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.....-KW-03112016-0002 telah tercatat perkawinan di Sleman pada tanggal 3 November 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No. Reg:/CS/2016;
 - Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Para Pihak) untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencoret perkawinan tersebut ke dalam registrasi yang dipergunakan untuk itu dan kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk menerbitkan Akta Perceraianya;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.028.000,- (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);

B. Bahwa terhadap putusan tersebut PEMBANDING telah mengajukan dan/atau menyatakan Permohonan Banding pada tanggal 30 Oktober 2019 dan oleh sebab itu permohonan banding yang diajukan PEMBANDING ini patutlah diterima karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

C. Adapun yang menjadi pokok keberatan PEMBANDING atas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. .../Pdt.G/2019/PN.YYK, yakni:

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No./Pdt.G/ 2019/PN.YYK dalam pertimbangan keputusannya Judex Factie telah memberikan pertimbangan atas **Eksepsi yang diajukan oleh PEMBANDING** sebagaimana termaktub pada **pada Halaman 31 Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.55/Pdt.G/2019/PN.YYK** yang berbunyi **"..bahwa apabila**

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



alamat TERGUGAT yang diajukan PENGGUGAT berbeda dengan tempat tinggal riil TERGUGAT tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu tidak mempengaruhi keabsahan gugatan..”.

Atas pertimbangan hukum Judex Factie tersebut, secara jelas dan nyata memperlihatkan kekeliruan yang nyata Judex Factie dalam memutus perkara a quo dengan mengabaikan ”prinsip kepastian hukum” yang semestinya menjadi prinsip utama dalam melakukan upaya hukum gugatan, dimana TERBANDING sebagai pihak yang mengajukan gugatan haruslah mendudukkan subyek hukum yang jelas dan pasti sebagai “pihak yang akan digugatnya”. Dalam hal ini berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh TERBANDING pada Tingkat Pertama dimana terdapat “KESENGAJAAN” yang nyata TERBANDING dalam menuliskan alamat tempat tinggal dan/atau domisili PEMBANDING, kekeliruan yang demikian tentu menimbulkan ketidak pastian hukum akibat kekeliruan menarik orang sebagai “tergugat” (*gemis aanhoeda nigheid*).

Apalagi di dalam hal ini kekeliruan TERBANDING didalam menuliskan alamat tempat tinggal atau domisili PEMBANDING didasari atas ”faktor kesengajaan” sebagaimana yang telah PEMBANDING jabarkan dalam Tanggapan PEMBANDING pada persidangan pada Tingkat Pertama dalam Eksepsi pada Halaman 2 dan 3 yang pada pokoknya memaparkan etikad tidak baik dan niat buruk TERBANDING didalam mengajukan gugatan yang dengan sengaja menempatkan ”ALAMAT PALSU” PEMBANDING selaku pihak yang digugat dengan tujuan agar RELAAAS PANGGILAN SIDANG yang dialamatkan kepada PEMBANDING tidak sampai ke PEMBANDING dan dengan ”tipu muslihatnya” ini TERBANDING menghendaki agar PEMBANDING tidak hadir di sidang pengadilan dan dengan demikian TERBANDING menghendaki putusan perkara tersebut diputus secara verzet atau tanpa hadirnya Tergugat dalam hal ini PEMBANDING. Dan hal ini secara nyata terbukti hingga beberapa kali panggilan sidang terhitung sejak bulan 25 April 2019 hingga dengan 20 Juni 2019 PEMBANDING

halaman 20 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



tidak hadir di persidangan dikarenakan panggilan sidang yang ditujukan pada PEMBANDING tidak sampai ke PEMBANDING karena kekeliruan alamat yang didaftarkan dalam gugatan tersebut.

Kekeliruan yang demikian ini menurut M.Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada Hal 111 merupakan cacat formil yang diakibatkan atas kesalahan menuliskan alamat atau domisili hukum pihak yang digugat sehingga mengakibatkan gugatan **error in persona**, sebagaimana pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.601/K/Sip/1975 dikarenakan pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak tepat dikarenakan kekeliruan menempatkan alamat domisili hukum tergugat maka gugatan tidak dapat diterima (**niet oentvankelijke verklaard**).

2. DALAM POKOK PERKARA

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. .../Pdt.G/2019/PN.YYK dalam pertimbangan keputusannya terhadap pokok perkara Judex Factie dalam pertimbangan putusannya sebagaimana termuat pada **Paragraph Ke-3 Halaman 33 Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. .../Pdt.G/2019/PN.YYK yang memberikan pertimbangan “..selanjutnya mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana daitur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, yang menyebutkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga..”**. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie ini sebagaimana termuat pada pertimbangan hukum Judex Factie hanya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah keuangan dimana Penggugat

halaman 21 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



mengklaim bahwa saldo dalam rekeningnya ada sebesar Rp.50.000.000,- padahal kenyataannya saldo dalam rekening Penggugat hanya sebesar Rp.20.000.000,-;

c. Bahwa uang yang ada pada rekening Penggugat tersebut harusnya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi kenyataannya Penggugat marah ketika uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangganya;

d. Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur syarat wajib suatu pertengkaran atau perselisihan dapat diterima secara hukum sebagai alasan putusnya perkawinan, yaitu **sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri**. Dalam hal ini Judex Factie sama sekali telah mengabaikan perintah peraturan perundang-undangan ini untuk memeriksa secara seksama apakah pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus itu benar-benar terjadi? Apakah berpengaruh terhadap kehidupan perkawinan PEMBANDING dan TERBANDING? Apakah perselisihan tersebut mengenai hal yang prinsipil? Atau perselisihan tersebut hanya perselisihan biasa yang didramatisir oleh TERBANDING seakan-akan telah terjadi perselisihan secara terus-menerus?!

Bahwa berdasarkan alat bukti baik saksi maupun alat bukti surat yang dihadirkan TERBANDING pada persidangan Tingkat Pertama tidak ada satu orang saksi ataupun bukti yang dapat membuktikan antara PEMBANDING dan TERBANDING telah terjadi pertengkaran atau perselisihan. **Adapun saksi Aldous Ndawu, Indra Oktavianus Poku dan Moy Askar Putra Tobigo yang dihadirkan TERBANDING yang mengetahui adanya perselisihan antara PEMBANDING dengan TERBANDING**

halaman 22 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



mengenai jumlah uang yang ada di rekening TERBANDING, diketahui oleh PARA SAKSI karena sebelum persidangan para saksi ini diberitahu terlebih dahulu sebelum persidangan oleh PENGUGAT atau dalam hal ini TERBANDING, sehingga pembuktian yang demikian ini menurut hukum acara perdata tidaklah dapat diterima sebagai bukti dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN, karena hal yang disampaikan hanya berdasarkan testimonium dari TERBANDING bukan suatu yang diketahui, dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi.

Adapun Saksi Eva Dewanti dan Saksi Ajenk Novita yang memberikan kesaksian bahwa selama perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING hidup bahagia dan harmonis, memang benar antara PEMBANDING dan TERBANDING pernah terjadi satu kali perselisihan pada pertengahan tahun 2017 diakibatkan TERBANDING yang marah kepada PEMBANDING yang telah memakai uang di rekening Bank milik TERBANDING untuk kepentingan pekerjaan PEMBANDING, walaupun sebetulnya uang tersebut hanya dipinjam sesaat yang dalam waktu kurang dari 30 menit uang tersebut telah dikembalikan ke rekening TERBANDING, akan tetapi perselisihan tersebut hanya bersifat sesaat setelah itu antara PEMBANDING dan TERBANDING terlihat mesra lagi.

Bahwa disamping keterangan saksi tersebut hal ini juga terbukti berdasarkan Bukti T-6 berupa Bukti Percakapan antara PEMBANDING dan TERBANDING dari tahun 2017 hingga tahun 2018 via chatting melalui media social whatshaap yang mana dalam percakapan tersebut tampak sekali kemesraan dan keharmonisan rumah tangga PEMBANDING dengan TERBANDING. Sehingga berdasarkan alat bukti tersebut adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan **TIDAK TERBUKTI.**



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas **MENGENAI KEADAN TERUS-MENERUS dalam hal ini hukum menghendaki bahwa kejadian pertengkaran atau perselisihan tersebut terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, begitu pula pengertian TERUS-MENERUS berdasarkan KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI) yang dimaksud terus menerus adalah kejadian tersebut terjadi secara berkesinambungan dan tiada hentinya** sehingga berdasarkan keadaan tersebut tentang perselisihan terus-menerus antara PEMBANDING dengan TERBANDING tidak terbukti, dikarenakan perselisihan tersebut hanya terjadi sesaat pada pertengahan tahun 2017 dan setelah itu rumah tangga PEMBANDING dan TERBANDING kembali mesra.

Disamping hal tersebut sebagaimana PEMBANDING sampaikan dalam TANGGAPAN maupun DUPLIK bahwa gugatan yang disampaikan oleh TERBANDING memuat fitnah dan tuduhan yang keji terhadap PEMBANDING yang didalam persidangan tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh TERBANDING yang antarlain tuduhan-tuduhan tersebut sebagai berikut:

- a. Pada angka (7) Gugatan pada pokoknya TERBANDING menuduh bahwa **PEMBANDING menga-ngaku hamil hanya untuk meminta sejumlah uang dengan TERBANDING.**

Bahwa tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang keji karena fakta hukumnya berdasarkan Bukti T-5 berupa Asli Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Bhetesda No.1603/SKM.1493/RM /IX/2019 yang menerangkan bahwa PEMBANDING pada tanggal 03 Februari 2017 dinyatakan positif hamil dan sebagaimana tercantum dalam keterangan medis tersebut serta dikuatkan dengan kesaksian Saksi Eva Dewanti terbukti bahwa pada tanggal 03 dan 17 Februari 2019 PEMBANDING dengan

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



didampingi TERBANDING memeriksakan kehamilannya (**anternatel care**) di Rumah Sakit Bhetesda.

b. Pada angka (7) Gugatan pada pokoknya TERBANDING menuduh bahwa **PEMBANDING mengaku janin tidak berkembang dan mengalami pendarahan serta membutuhkan biaya perawatan di Rumah Sakit.**

Tuduhan ini merupakan fitnah terkeji dari seorang suami, di saat PEMBANDING sebagai seorang istri mempertaruhkan hidup dan matinya karena mengalami penderitaan pendarahan atau keguguran, secara keji TERBANDING selaku suami secara tanpa alasan yang jelas menuduh peristiwa tersebut hanya akal-akalan PEMBANDING, padahal fakta hukumnya benar kalau PEMBANDING mengalami pendarahan hebat hal ini terbukti berdasarkan Bukti T-4 B berupa Surat Keterangan Diagnosis dari RS Sakinah Idaman, Bukti T-4 C berupa Resume Medis Rawat Inap dari RS Sakinah Idaman dan Bukti T-4 C berupa Rincian Biaya Perawatan dan dikuatkan dengan keterangan saksiyang melihat PEMBANDING dirawat di RS Sakinah Idaman menjalani tindakan medis post curetose dan aborsi inkomplit. Dan dalam keadaan yang demikian sungguh PEMBANDING tidak menyangka kalau TERBANDING tega memfitnah PEMBANDING dengan begitu kejinya, padahal pada waktu itu PEMBANDING sedang mempertaruhkan nyawa PEMBANDING antara hidup dan mati. Dan tentu atas kondisi tersebut sebagai seorang istri PEMBANDING membutuhkan sosok suami untuk menguatkan PEMBANDING menghadapi kenyataan yang sungguh begitu berat yang dihadapi PEMBANDING

c. Pada angka (8) Gugatan pada pokoknya TERBANDING menuduh bahwa **PEMBANDING**

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



selalu meminta uang dengan alasan yang tidak masuk akal dan diluar kemampuan TERBANDING.

Bahwa terhitung sejak menikah pada tanggal 30 Oktober 2016 hingga dengan saat ini PEMBANDING tidak pernah dinafkahi oleh TERBANDING. Dan bahkan PEMBANDING tidak tau kemana gaji TERBANDING habis, karena penghasilan TERBANDING sebagai seorang yang bekerja pada Perusahaan Pelayaran atau Kapal Pesiar sejak dari awal menikah hingga dengan saat ini tidak pernah diberikan kepada isteri untuk menghidupi rumahtangganya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, anak dan dirinya sendiri PEMBANDING harus bekerja sedemikian rupa untuk dapat menghidupi rumahtangga PEMBANDING dengan TERBANDING. Dan bahkan selama TERBANDING tidak berlayar atau ada di darat PEMBANDING lah yang selama ini membiayai kebutuhan TERBANDING. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Saksi sahabat dekat PEMBANDING dan TERBANDING.

Padahal sebagaimana pembuktian yang dilakukan oleh TERBANDING berdasarkan Bukti P-6 berupa Slip Gaji Terbanding pada Bulan Desember 2017 yang membuktikan bahwa TERBANDING menerima gaji atau berpenghasilan pada setiap bulannya sebesar \$1.712.39 atau kalau dirupiahkan dengan asumsi kurs \$1 sama dengan Rp.14.000,- maka penghasilan TERBANDING setiap bulannya adalah sebesar Rp.23.973.460,-. Dan dengan penghasilan sebesar ini pada setiap bulannya TERBANDING tidak pernah menafkahi PEMBANDING sedikitpun yang ada malah TERBANDING memfitnah PEMBANDING sebagai orang yang boros dan suka

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



berfoya-foya, yang kesemua itu tidak dapat dibuktikan oleh TERBANDING.

3. DALAM REKONPENSASI

Bahwa apa yang disampaikan oleh PEMBANDING baik pada Tingkat Pertama maupun dalam keseluruhan Memori Banding ini merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi ini.

Bahwa dalam Tanggapan PEMBANDING pada Tingkat Pertama dalam keyakinan Iman Kristiani yang PEMBANDING yakini, PEMBANDING berupaya menjaga dan memelihara perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya, karena sebagaimana diajarkan dalam iman kami bahwa **Apa yang dipersatukan Tuhan, maka tidaklah boleh diceraikan oleh manusia**. Sehingga dengan memegang janji suci pernikahan tersebut, pada jawab-jinawab pada Tingkat Pertama baik di dalam Tanggapan maupun Duplik PEMBANDING terus berupaya mempertahankan perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING.

Akan tetapi dalam proses pembuktian melihat skenario busuk TERBANDING yang secara keji mendramatisir keadaan. Yang dengan niat buruknya tega memfitnah PEMBANDING dan bahkan dalam proses persidangan ini PEMBANDING menyadari bahwa tidak ada harapan lagi bagi PEMBANDING untuk dapat mempertahankan rumah tangga PEMBANDING dengan TERBANDING. Terlebih lagi atas tuduhan TERBANDING yang dengan begitu keji tega memfitnah PEMBANDING yang telah mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan buah cinta PEMBANDING dengan TERBANDING. Bahkan secara keji pula TERBANDING dengan niat buruknya tersebut memanipulasi dalil-dalil permohonan gugatan, memanipulasi pembuktian, sehingga atas keadaan tersebut PEMBANDING berkeyakinan hati untuk secara rekonsensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2016 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama PDT. YUSSAC C. KHIRSTIANTO di Gereja Kristen Indonesia, seperti tersebut dalam kutipan akta perkawinan

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO-KW-03112016-0002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No.Reg:/CS/2016 pada tanggal 03 November 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa oleh karena sejak melangsungkan perkawinan TERBANDING tidak pernah menafkahi PEMBANDING padahal sebagaimana Alat Bukti P-6 berupa Slip Gaji Terbanding pada Bulan Desember 2017 yang membuktikan bahwa TERBANDING menerima gaji atau berpenghasilan pada setiap bulannya sebesar \$1.712.39 atau kalau dirupiahkan dengan asumsi kurs \$1 sama dengan Rp.14.000,- maka penghasilan TERBANDING setiap bulannya adalah sebesar Rp.23.973.460,-. Maka dengan kemampuan sebesar itu sepatutnya apabila selama perkawinan ini berlangsung TERBANDING memberi nafkah kepada PEMBANDING setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,-. Yang apabila diakumulasi terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2016 hingga dengan saat diajukannya Memori Banding ini yaitu sebesar Rp.10.000.000,- x 38 Bulan = Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa oleh karenanya perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING putus karena perceraian, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sepatutnya TERBANDING dijatuhi hukuman untuk membayar kepada TERBANDING biaya penghidupan kepada bekas istri sebesar Rp.10.000.000,- setiap bulannya yang dikirim ke rekening PEMBANDING setiap tanggal 5 pada setiap bulannya selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memeriksa ulang Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Perkara Perdata No./Pdt.G/2019/PN.yyk, yang untuk selanjutnya mengadili dan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menyatakan menerima Permohonan Banding yang diajukan PEMBANDING;

halaman 28 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No...../Pdt.G/2019/PN.Yyk baik dalam eksepsi maupun pokok perkara;
- DALAM EKSEPSI
 - Menyatakan gugatan yang diajukan TERBANDING tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet oentvankelijke verklaard);
- DALAM POKOK PERKARA
 - Menyatakan gugatan TERBANDING ditolak untuk seluruhnya;
- DALAM REKONPENSI
 - Menyatakan menerima seluruh gugatan rekonsensi yang diajukan oleh PEMBANDING;
 - Menyatakan secara hukum perkawinan antara PEMBANDING dan TERBANDING yang dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2016 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama PDT. YUSSAC C. KHIRSTIANTO di Gereja Kristen Indonesia, seperti tersebut dalam kutipan akta perkawinan NO-KW-03112016-0002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman No.Reg:/CS/2016 pada tanggal 03 November 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 - Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirim salinan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta untuk mencoret perkawinan dalam register yang dipergunakan untuk itu, dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan akta cerai;
 - Menghukum TERBANDING untuk membayar uang nafkah kepada PEMBANDING selama perkawinan berlangsung yang hingga saat ini sebesar Rp.380.000.000,-;
 - Menhukum TERBANDING untuk memberikan biaya penghidupan sebesar sebesar Rp.10.000.000,- setiap bulannya yang dikirim ke rekening PEMBANDING setiap tanggal 5 pada setiap bulannya selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut;

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori banding Pembanding tersebut kuasa hukum Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Oktober 2019 Nomor :/ Pdt.G/2019/PN.Yyk, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan Pembanding / Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding hampir sama dengan eksepsi Tergugat/Pembanding pada persidangan ditingkat Peradilan Pertama serta tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan A-Quo, maka memori banding Pembanding tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya adalah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Oktober 2019 No. / Pdt.G/ 2019 /PN Yyk tersebut haruslah di KUATKAN ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan :

MENGADILI

halaman 30 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Oktober 2019 No. /Pdt.G / 2019 /PN.Yyk,- yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) :

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 oleh : SYAFWAN ZUBIR, S.H. M.Hum , Hakim Ketua dan 1. WAHYUNI, S.H., 2 TRI WIDODO, S.H., Hakim Anggota, yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Penetapan tanggal 02 Desember 2019 NO..../PDT/2019/PT YYK, Untuk memeriksa dan memutus perkara ditingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu WIGATI HARYATI, S.H, M.H, Panitera Pengganti dalam Persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Wahyuni, S.H.

H. Syafwan Zubir, S.H. M.Hum.

2. Tri Widodo, S.H.

Panitera Pengganti;

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor .../PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wigati Haryati, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Meterai	Rp	6.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp</u>	<u>134.000,00</u>
±			
Jumlah		Rp	150.000,00
Terbilang (Seratus lima puluh ribu rupiah).			